

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang mendasarkan diri pada hukum dan tidak semata-mata mengandalkan kekuasaan, sesuai dengan yang tertulis dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "Negara Indonesia adalah negara hukum.". Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang memberikan sepenuhnya hak kepada setiap warga negaranya untuk mendapatkan pelayanan yang baik untuk mencapai kesejahteraan. Maka dari itu digunakannya teori Penegakan hukum untuk dijadikan salah satu upaya dalam menciptakan lingkungan yang tertib, aman dan tentram di kehidupan bermasyarakat.

Dalam menciptakan masyarakat yang tertib, aman, damai dan tentram yaitu salah satu upayanya adalah adanya penegakan hukum yang dapat dilakukan sebuah penindakan atau sanksi setelah terjadinya pelanggaran. Dalam hal tersebut, dapat dikenal dengan istilah *the rule of law* dengan makna yang terkandung yaitu pemerintahan oleh hukum dengan nilai-nilai keadilan di dalamnya.

Pada zaman sekarang, Tindakan kriminal sudah marak terjadi di kalangan masyarakat. Menurut Chazawi (2001:2) yang menyatakan bahwa

pengaturan hukum pada tindak pidana bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum dan dikategorikan menjadi 3 (tiga) kelompok utama yang terdiri dari :

1. Kepentingan hukum individu / perorangan (*individuale belangen*)
2. Kepentingan hukum masyarakat (*sociale belangen*)
3. Kepentingan hukum negara (*staatsbelangen*)

Salah satunya dari Kepentingan hukum individu atau perorangan ini adalah penyerangan terhadap kejahatan yang menyerang nyawa seseorang. Sehingga kepentingan hukum atas nyawa ini dapat pula menyebabkan seseorang sampai meninggal atau disebut sebagai kasus pembunuhan. Kasus ini seringkali menjadi tantangan besar bagi penyidik dan penegak hukum. Tindak pidana pembunuhan adalah suatu perbuatan seseorang yang dilaksanakan dengan cara merampas nyawa orang lain yang menyebabkan kematian. Menurut W.J.S Poerwadarminta yang menjelaskan tentang pengertian pembunuhan ini yaitu membunuh adalah membuat seseorang mati dengan menghilangkan nyawa,. Sedangkan pembunuhan merupakan perbuatan membunuh.

Faktor dari tindak pembunuhan ini beragam, yaitu bisa terjadi karena sakit hati, cemburu, dendam atau memang sebelumnya sudah direncanakan. Tindak pidana pembunuhan ini merupakan kematian yang tidak diinginkan, sehingga dirasa tidak adil terutama untuk keluarga korban. Oleh karena itu, penegakan hukum sangat diperlukan untuk memberikan rasa adil bagi keluarga korban. Sehingga dalam hal ini diperlukannya teori keadilan,

baik untuk korban maupun pelaku. Untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat dan pengayoman terhadap hak asasi manusia oleh aparat penegak hukum yaitu dengan teori perlindungan hukum. Salah satu tindakan represif yang dilakukan dalam teori penegakan hukum yaitu di mulai dari proses penangkapan tersangka oleh pihak penyidik sampai ke proses putusan pengadilan. Terdapat 3 (tiga) unsur dalam penegakkan hukum yang perlu diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), keadilan (*Gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*). Disamping itu, adanya teori tujuan yang menjelaskan bahwa penghukuman mempunyai tujuan untuk pelaku tidak mengulangi perbuatan kejahatan kepada orang lain dan orang yang belum pernah melakukan kejahatan akan menjadi takut untuk melakukan kejahatan. Sehingga untuk menanggulangi dan mencegah tindak kejahatan pada masyarakat.

Dalam mengungkap kasus pembunuhan, diperlukannya pembuktian untuk menentukan nasib terdakwa di persidangan. Pembuktian memiliki peran yang sangat krusial dalam proses hukum acara pidana, karena pada tahap ini, dilakukan berbagai proses, metode, serta tindakan untuk memastikan apakah tersangka benar atau tidak bersalah atas suatu tindak pidana yang khususnya dalam persidangan. Jika alat bukti yang diatur oleh undang-undang tidak memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa, maka terdakwa akan dibebaskan dari hukuman. Begitupun sebaliknya, jika dari alat bukti tersebut cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa

melakukan tindak pidana, maka terdakwa akan dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal yang didakwakan.

Pada aspek pembuktian sudah masuk pada tahap penyelidikan. Tahap ini terjadi saat mencari dan menentukan apakah suatu peristiwa tersebut dapat di duga sebagai tindak pidana, sehingga proses penyelidikan ini dapat dilakukan atau tidak. Pada hukum acara pidana yang berakar kepada sistem *inquisitorial* yaitu peranan hakim yang besar dalam memutuskan perkara, sehingga dalam sistem pembuktian ini terdapat beberapa teori yang dibahas yaitu :

- a. Sistem atau teori pembuktian yang di dasarkan pada keyakinan hakim semata (*Conviction In time*), yaitu yang digunakan untuk menentukan apakah seorang terdakwa bersalah atau tidak atas tuduhan yang ditujukan kepadanya. Sehingga dalam teori ini, hakim tidak terikat oleh aturan tertentu dan kesalahan terdakwa bergantung sepenuhnya pada keyakinan hakim.
- b. Sistem keyakinan dengan alasan yang logis (*La Conviction Raissonne*), yaitu mengandung ajaran bahwa ketika keputusan hakim mengenai kesalahan atau tidak salahnya terdakwa bergantung pada keyakinan hakim yang tetap berperan penting. Namun, keyakinan tersebut harus di dukung oleh alasan-alasan yang masuk akal dan jelas. Dalam hal ini, hakim tidak terikat oleh ketentuan undang-undang tetapi harus membuat kesimpulan yang masuk akal.

- c. Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*Positif Wettelijke Bewijs Theorie*), yaitu Menurut Simons yang menjelaskan bahwa dalam konsep ini digunakan untuk menyingkirkan pertimbangan-pertimbangan yang subyektif dan mengikat hakim dengan ketat menurut bukti yang sudah jelas.
- d. Pembuktian Menurut undang-undang Secara Negatif (*Negatif Wettelijk Bewijstheorie*). Dalam konsep ini, terdakwa ditentukan bersalah atau tidaknya yaitu didasarkan oleh bukti-bukti yang sah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Adapun dalam teori ini, penentuan kesalahan atau tidaknya terdakwa tidak boleh semata-mata hanya di dasarkan pada keyakinan hakim atau validalitas bukti saja, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan faktir-faktor tersebut.

Berdasarkan Pasal 183 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjelaskan bahwa untuk memberlakukan hukuman kepada terdakwa, maka hakim memerlukan 2 (dua) alat bukti yang sah untuk memperkuat keyakinan hakim dalam tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Adapun dalam Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjelaskan tentang macam-macam alat bukti yang sah, yaitu terdapat keterangan saksi, ahli, dan terdakwa, surat serta petunjuk.

Penegak hukum pada sistem tindak pidana ini bertujuan untuk menanggulangi setiap adanya kejahatan. Penyidik yang merupakan salah

satu penegak hukum dari pihak kepolisian yang melakukan proses penyidikan. Terkadang, aparat penegak hukum sulit untuk mengumpulkan alat-alat bukti. Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menjelaskan tentang tindakan untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti jika terjadi suatu peristiwa pidana dalam menemukan tersangkanya yang merupakan pengertian dari penyidikan. Jika terjadi dugaan tindak pidana, maka yang dilakukan oleh penyidik yaitu wajib untuk mengadakan penyidikan dan pemeriksaan yang seksama untuk menentukan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur yang sesuai dengan undang-undang.

Di dalam proses penyidikan, terdapat sebuah unit khusus yang berperan sebagai tumpuan pada instansi kepolisian untuk mengumpulkan bukti dalam mendukung proses penyidikan, yaitu dinamakan Unit Identifikasi atau INAFIS (*Indonesia Automatic Fingerprint Identification System*). Unit INAFIS merupakan unit khusus satuan kerja yang berada dibawah Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) polri dan melibatkan dalam proses identifikasi suatu kasus tindak pidana yang terjadi untuk mengungkapkan pelakunya. Unit ini dapat membantu dalam mencari alat bukti secara ilmiah salah satunya dengan menggunakan sidik jari. Oleh karena itu INAFIS memiliki peranan penting dalam mengungkap kasus dan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dengan tujuan untuk mengamankan sidik jari yang melekat di TKP. Menurut teori Lombroso yang menjelaskan

bahwa penjahat dapat diidentifikasi melalui ciri-ciri umum yang pasti hanya ia yang memilikinya dan ditetapkan sebagai penyusun jenis kriminal. Seiring dengan berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi, proses penyidikan pada masa sekarang banyak mengalami kemajuan, sehingga salah satu dampak dari perkembangan kemajuan teknologi ini yaitu terbentuknya metode *Scientific Crime Investigation* (penyidikan secara ilmiah).

Scientific Crime Investigation atau yang disebut sebagai penyidikan secara ilmiah adalah metode penyidikan yang menggunakan berbagai disiplin ilmu pengetahuan untuk mengungkap suatu kasus. Sehingga dalam pengungkapan kejahatan seseorang, metode ini lebih menitik beratkan terhadap analisis yang melibatkan berbagai disiplin ilmu. Metode ini dapat mempermudah penyidik dalam mengumpulkan bukti-bukti yang objektif untuk mendukung proses penyidikan sampai ke persidangan. Adapun dalam Pasal 34 dan 35 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang menjelaskan tentang metode dari *scientific crime investigation*.

Selain itu, metode ini membantu dalam mengidentifikasi motif, pola dan profil pelaku yang diungkap secara konvensional. Pada ilmu bantu tersebut digunakan oleh pihak penyidik dalam mengungkap suatu kasus pidana, karena memang beberapa kasus pidana terutama kasus pembunuhan ini tidak mudah terungkap. Metode *scientific crime investigation* sangat

berguna dalam pembuktian suatu tindak pidana untuk membantu penyidik dalam melakukan penyidikan.

Tindak pidana pembunuhan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 338. Lalu adapun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 448 ayat (1) yang terbaru juga mengatur hal ini. Berdasarkan kedua pasal tersebut, terdakwa yang melakukan kejahatan pembunuhan dapat dikenakan hukuman penjara maksimal lima belas tahun. Di dalam ketentuan Pasal 338 KUHP dan 458 ayat (1) KUHP baru yang menjelaskan unsur-unsur dalam pembunuhan biasa yaitu sebagai berikut :

- Unsur subjektif, yaitu merujuk pada tindakan yang dilakukan dengan sengaja, yang berarti tindakan tersebut wajib dilakukan dengan kesengajaan yang timbul pada saat itu juga. Pada Pasal 338 KUHP lama dan 458 KUHP baru ini mengatur tentang sengaja (*opzet/dolus*) yang terbentuk tanpa perencanaan sebelumnya. Sedangkan dalam Pasal 340 KUHP dan 459 KUHP baru, yang menjelaskan secara sengaja dan dengan perencanaan dahulu (*Met Voorbedachte Rade*).
- Unsur objektif yaitu dalam perbuatan menghilangkan nyawa orang lain. Dalam hal ini, pelaku dalam perbuatannya harus menghendaki secara sadar bahwa dengan tindakannya tersebut memiliki tujuan untuk menghilangkan nyawa dari orang lain.

Contoh kasus yang di dapatkan oleh penulis di unit INAFIS Polrestabes Bandung dan menggunakan metode *Scientific Crime Investigation* yaitu penemuan mayat MR. X. Pada sidik jari mayat tanpa idenitas dengan menggunakan alat *Inafis Portable Sistem (IPS)*. Dengan metode tersebut berhasil ditemukan identitas mayat MR. X yaitu berinisial SS yang merupakan seorang Pekerja Seks Komersil (PSK). Diketahui juga penyebab kematian MR. X ini yaitu adanya pendarahan yang banyak akibat tusukan senjata tajam dengan total kurang lebih 65 tusukan, oleh karena itu terjadi kegagalan sirkulasi pada tubuhnya. Tersangka diketahui berinisial IR yang merupakan seorang penjual kucing. Kejadian ini pada tanggal 16 agustus 2021 di Sungai Cidurian, Kp. Empang Pojok Rt/Rw 04/06, Mekarjaya, Kec. Rancasari, Kota Bandung pukul 09.00 WIB. Motif dari pembunuhan ini yaitu terjadinya pertengkaran antara korban dan pelaku karena pelaku membayar tidak sesuai kesepakatan. Kemudian ia pun dikenakan Pasal 338 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 (lima belas) tahun.

Adapun kasus yang ditangani oleh Polda Jawa Barat bagian Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus). Pada hari minggu, 25 Februari 2024 , salah satu warga di Dusun Cilengkong, Kecamatan Banjar, Kota Banjar menemukan mayat Wanita yang terbungkus selimut. Korban di duga telah meninggal lebih dari 3 (tiga) hari. Setelah dilakukan otopsi, korban berinisial IDE ternyata adalah warga Cipinang Pulo, Jakarta Timur. Setelah di dapatkan data-data korban, penyidik pun meminta keterangan

dari orang tua korban. Dari beberapa proses penyidikan tersebut ditemukan 3 (tiga) orang pelaku yang salah satunya merupakan pacar dari korban yaitu berinisial DA, DP yang pada waktu merupakan calon anggota legislatif dan MR yang dibayar untuk membantu dalam melakukan pembunuhan tersebut. motif dari Tindakan tersebut yaitu cinta segitiga antara pelaku dan korban. Bukan hanya itu, para pelaku pun mencuri barang-barang milik korban berupa ponsel, tas dan jam senilai Rp. 68 juta, lalu dijualnya. Pelaku pun dikenakan pasal berlapis yaitu Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan Pasal 365 ayat (4) KUHP dengan ancaman hukuman maksimal pidana penjara seumur hidup atau hukuman mati, serta paling lama 20 (dua puluh tahun).

Dalam konteks ini, penulis mengambil penelitian tentang penerapan *scientific crime investigation* dalam mengungkap kasus pembunuhan karena metode ini penting dalam mengembangkan teknik dan metodologi yang lebih canggih serta meningkatkan kapasitas penyidik dan penegak hukum dalam memanfaatkannya secara efektif. Diharapkan juga dapat mengungkap secara akurat dan efisien kasus-kasus pembunuhan yang sulit, sehingga dapat membawa keadilan bagi korban dan masyarakat. Sebagaimana yang telah diuraikan tersebut, maka penulis akan meneliti lebih lanjut tentang penerapan *scientific crime investigation* dalam mengungkap kasus pembunuhan dan bagaimana efektivitasnya, karena secanggih-canggihnya teknologi terkadang terdapat kesalahan atau misalnya dalam hal sidik jari sulit terdeteksi.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian, yaitu :

1. Bagaimana ketentuan pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam penerapan *scientific crime investigation* untuk mengungkap kasus pembunuhan?
2. Apakah penerapan *scientific crime investigation* sudah efektif dalam mengungkap kasus pembunuhan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk memahami, mengkaji dan menganalisis ketentuan pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam penerapan *scientific crime investigation* untuk mengungkap kasus pembunuhan.
2. Untuk memahami, mengkaji dan menganalisis efektivitas *scientific crime investigation* dalam mengungkap kasus pembunuhan.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam setiap penelitian terdapat kegunaan yang signifikan baik bagi peneliti maupun bagi masyarakat secara keseluruhan. Berikut beberapa kegunaan yang di dapatkan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menghadirkan dan memperluas wawasan pengetahuan, keilmuan dan memberikan sumbangasih dalam bentuk pemikiran atau masukan untuk kemajuan ilmu hukum secara keseluruhan dan khususnya yang akan mempelajari tentang penerapan *scientific crime investigation* dalam mengungkap kasus pembunuhan. Serta juga sebagai referensi bagi peneliti berikutnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Lembaga Pemerintahan

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi lembaga pemerintahan yang berwenang, terutama untuk para penegak hukum dalam mengumpulkan fakta dan alat bukti yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Serta dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam menyusun undang-undang terkait dengan tindak pidana pembunuhan dan sanksinya untuk mencegah terjadinya tindak pidana pembunuhan.

b. Lembaga Pendidikan

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dan wawasan di institusi pendidikan, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Program Studi Ilmu Hukum dengan mata kuliah kekhususan yaitu hukum acara sebagai sarana untuk melakukan studi ilmiah dalam permasalahan yang konkrit.

c. Masyarakat

Harapan dari hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada masyarakat, terutama keluarga dari korban dalam memberikan keadilan atas kasus pembunuhan dalam mencari fakta dan alat bukti sehingga dapat memberikan titik terang suatu permasalahan di pengadilan terutama dalam kasus yang sering terjadi di Indonesia yaitu Tindak Pidana Pembunuhan.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Republik Indonesia adalah sebuah negara yang mengikuti ideologi Pancasila dan sesuai dengan prinsip pertamanya adalah sila ke-1 (satu) yaitu mengakui adanya ketuhanan yang maha esa. Dalam kehidupan bernegara ini adanya hukum sangat penting dalam menata kehidupan manusia sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Amandemen ke IV yang menyebutnya bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, setiap tindak pidana yang terjadi pasti akan diproses melalui jalur hukum karena hukum dianggap sebagai satu-satunya sarana untuk menyelesaikan tindak pidana. Seiring dengan berkembangnya zaman, maka peraturan-peraturan hukum juga semakin bertambah sehingga tidak dapat dicegah karena masyarakat berharap kehidupan dan keamanan bertambah semakin baik. Tetapi semakin bertambahnya peraturan, maka bertambah pula pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan tersebut. Hukum merupakan salah satu bagian yang paling fundamental untuk menata kehidupan bermasyarakat.

Penggunaan hukum untuk mencapai tertib suatu keadaan masyarakat disebut sebagai *social engineering*. Menjunjung hukum merupakan suatu kewajiban bagi setiap warga masyarakat di Indonesia tanpa adanya pengecualian yang sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menjelaskan tentang warga negara yang memiliki kedudukan setara di hadapan hukum dan pemerintahan dan wajib mematuhi hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian. Dalam kehidupan bermasyarakat, pasti selalu ada saja individu yang melanggar hukum, baik dalam bentuk pelanggaran maupun kejahatan. Kejahatan merupakan suatu tindakan yang dilakukan seseorang atau lebih yang bertentangan dengan norma dan peraturan yang tertulis dalam hukum. Tindakan tersebut umumnya dipahami sebagai kejahatan seperti pembunuhan, penganiayaan, penipuan, pencurian, kesusilaan, dan sebagainya yang dilakukan oleh seseorang sebagai subjek hukum.

Salah satu kejahatan yang sering terjadi di masyarakat yaitu tindak pidana pembunuhan. Pembunuhan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau Bersama-sama dengan adanya sengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain. Sehingga dijelaskan di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, salah satu syarat seseorang melakukan pembunuhan yaitu adanya unsur kesengajaan dari pelaku yang mengakibatkan meninggalnya orang lain. Pembunuhan sebagai tindak pidana yang melibatkan hilangnya nyawa seseorang yang dapat dipahami juga dalam teori kriminalitas karena, dalam teori ini menjelaskan sebab-sebab terjadinya tindak kriminal, termasuk pada

psikologi pelaku, lingkungan sosial, ekonomi dan hukum. Tindak pidana pembunuhan ini termasuk ke dalam delik materiil, berarti delik ini akan dianggap selesai jika sebab akibat yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan telah terjadi. Jadi belum dikatakan terjadinya suatu tindak pembunuhan jika korban belum dinyatakan meninggal. Untuk menentukan siapa pelakunya, maka harus dilakukan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik.

Pada Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan tentang Penyidikan merupakan rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan ketentuan undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna mengungkap tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Penyidikan merupakan tahap awal dalam proses peradilan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari bukti dan informasi yang dilaporkan. Pada konsep penyidikan ini mencakup mulai dari menerima laporan atau pengaduan, kegiatan penyelidikan, pemanggilan dan pemeriksaan saksi, termasuk perubahan status penahanan tersangka, pengeledahan, pemeriksaan dokumen, menyita dan dapat meminta keterangan ahli dalam keadaan tertentu. Selain itu dapat pula memberitahukan penyidikan kepada penuntut umum dan membuat resume hasil penyidikan.

Adapun Langkah kunci dalam penyidikan yang menggunakan ilmu pengetahuan, yaitu pada teori pembuktian. Pembuktian merupakan cara yang dapat dilakukan oleh seseorang atas fakta yang berhubungan dengan

kejadian. Pembuktian ini mempunyai peranan penting di dalam persidangan karena untuk menentukan bersalah atau tidaknya tersangka dan perbuatan apa yang akan di dakwakan. Penerapan teknologi dalam penyidikan yaitu *Scientific crime investigation* atau penyidikan secara ilmiah yang merupakan metode penyidikan dengan mengedepankan beberapa disiplin ilmu pengetahuan dalam pengungkapan suatu kasus. Metode ini membantu dalam proses penyidikan guna mengungkap suatu kasus dengan mengaplikasikan atau menggabungkan ilmu dan teknologi yang dirangkum dengan Analisa kriminalistik. Dalam kasus pembunuhan, penyidik harus mengumpulkan bukti fisik misalnya senjata tajam, jejak darah atau sidik jari yang dapat mengarah pada identifikasi pelaku atau menginformasi bagaimana pembunuhan tersebut dilakukan.

Berdasarkan metode *scientific crime investigation* dijelaskan dalam Pasal 34 dan Pasal 35 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Pada pasal tersebut menjelaskan tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana, penyidik didukung menggunakan pendekatan teknis penyidikan secara ilmiah atau yang dikenal dengan *Scientific Crime Investigation*. Pada metode ini, berlandaskan pada bukti dan observasi untuk mengungkap fakta yang terjadi. Metode ini mengacu pada penggunaan teknologi dan metode ilmiah dalam mengungkap pembunuhan.

Dalam penyidikan kasus pembunuhan, penyidik akan menggunakan metode ilmiah untuk mengumpulkan dan menganalisis bukti yang ada,

seperti pengumpulan saksi mata, analisis rekaman CCTV, pemeriksaan lokasi kejadian, serta menguji semua petunjuk fisik dengan menggunakan alat laboratorium seperti sidik jari. Proses penyidikan dalam mengungkap kasus pembunuhan harus berlandaskan pada fakta ilmiah yang ditemukan melalui pemeriksaan forensik dan bukti ilmiah lainnya. Pada sistem pembuktian menurut ilmu kedokteran kehakiman dalam proses penyidikan kasus pidana ini dikenal dengan teori Triangle Crime Scene atau yang disebut dengan segitiga bukti adalah sebuah konsep pembuktian yang terbentuk akibat dari interaksi sosial antara korban, pelaku dan alat yang berkontak saat terjadinya tindak pidana.

Menurut teori Locard Exchange yang menjelaskan bahwa setiap kontak yang terjadi pasti akan meninggalkan jejak, yang kemudian dikenal dengan adagium (setiap kejahatan meninggalkan jejak). Pada metode ini, ilmu pengetahuan memerankan sangat penting untuk membantu pengungkapan dalam penyidikan tindak pidana. Salah satu contohnya dalam forensik yaitu sebuah disiplin ilmu yang menggunakan berbagai ilmu pengetahuan, salah satunya yaitu kriminologi dalam mengungkap dan membuktikan ada atau tidaknya tindak pidana dengan memeriksa barang bukti yang dihasilkan dari kasus tersebut.

Teori utama yang digunakan penulis pada penelitian ini yaitu teori negara hukum. Adapun teori-teori pendukungnya adalah teori keadilan, teori perlindungan hukum dan teori pembuktian. Menurut Aristoteles yang menjelaskan tentang keadilan ini di artikan dengan keseimbangan. Di

Indonesia, keadilan merupakan suatu cita-cita dan tujuan bangsa dalam mensejahterakan rakyatnya, dapat dilihat dalam pancasila. Penerapan teori keadilan inilah yang menjadi parameter penilaian masyarakat terhadap kinerja hakim. Adapun prinsip-prinsip keadilan menurut John Rawls yaitu:

- Memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang.
 - Mampu mengatur kesenjangan sosial ekonomi yang ada sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.
- Sedangkan, Satjipto Raharjo mengatakan bahwa penegakkan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep menjadi kenyataan.

Menurut Aristoteles, keseimbangan dapat diukur melalui kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Sehingga dalam hal ini baik korban maupun pelaku mendapatkan keadilannya. Lalu Adapun teori perlindungan hukum, Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah usaha untuk melindungi kepentingan seseorang dengan memberikan kekuasaan dalam bentuk Hak Asasi Manusia kepada individu untuk bertindak sesuai dengan kepentingannya. jadi teori ini untuk melindungi korban dari suatu tindak pidana sehingga ia pun mendapatkan haknya. Perlindungan hukum dapat diwujudkan dengan adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya, jaminan kepastian hukum, berkaitan dengan hak-hak warga negaranya dan adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggar. Teori

ini menjelaskan tentang jaminan yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya dalam melaksanakan hak-hak hukumnya.

Selanjutnya teori pembuktian yaitu untuk menjamin proses pemeriksaan pada tindak pidana. Sehingga pembuktian ini untuk menentukan jenis tindak pidana dan juga untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang. Asas dalam teori beban pembuktian yaitu siapa yang mendalilkan sesuatu, maka dia yang harus membuktikannya. Dalam hukum acara pidana, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa kecuali dengan minimal dua alat bukti yang sah.

Adapun asas yang di pakai, yaitu asas *diferensiasi fungsional* menjelaskan bahwa setiap aparat penegak hukum memiliki tugas dan fungsinya sendiri yang terpisah dari satu dengan yang lainnya dalam sistem peradilan pidana. Lalu asas *Geen Straf Zonder Schuld* (tidak dipidana jika tidak ada kesalahan). Menurut Masruchin Ruba'I (2001:40) yang menjelaskan bahwa dalam hal pemidanaan dapat dilakukan apabila orang yang melakukan tindak pidana dapat mempertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Asas ini tercantum dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan seseorang dapat dijatuhi pidana dengan alat bukti yang sah sesuai dengan undang-undang dan diyakini dapat bertanggung jawab atas kesalahannya.

Selanjutnya asas *Equality Before The Law* tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menegaskan bahwa setiap individu harus diperlakukan sama dihadapan hukum tanpa

membedakan perlakuan. Adapun dalam pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang menjelaskan bahwa pengadilan harus menjalankan keadilan tanpa membeda-bedakan individu manapun. Jadi, seseorang yang telah terbukti melakukan tindak pidana, maka dapat menjalani prosedur penjatuhan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

F. Metode Penelitian

Metode dari penelitian sebagai sebuah cara untuk memperoleh kebenaran melewati prosedur yang terarah. Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis yaitu :

1. Spesifikasi Penelitian

Pada jenis penelitian ini dapat di klasifikasikan sebagai penelitian pustaka atau literatur. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis normative atau yang disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan, karena penelitian ini hanya fokus pada peraturan tertulis atau bahan hukum lainnya. lalu, penelitian ini lebih banyak menggunakan data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau *Library Research*. Sehingga penelitian ini juga bersifat deskriptif-analitis karena termasuk ke dalam penelitian normatif.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan masalah yang digunakan pada penelitian ini adalah metode yuridis-normatif. Pendekatan ini didasarkan pada analisis bahan hukum utama, dengan mengeksplorasi aspek teoritis seperti prinsip-prinsip hukum, konsep hukum, pandangan hukum dan doktrin hukum, serta sistem perundang-undangan. Data sekunder yaitu seperti kaidah,, asasa, norma dan peraturan hukum yang digunakan dari berbagai sumber, termasuk peraturan perundang-undangan dan dokumen terkait, seperti buku tentang hukum dan dokumen relevan yang mendukung pada fokus penelitian ini.

3. Tahap Penelitian

Dalam hal ini, penulis terlebih dahulu menentukan tujuannya agar memiliki kejelasan tentang apa saja yang akan di teliti, lalu masalah penelitian dirumuskan dengan berbagai macam konsep dan teori yang tersedia untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder seperti yang telah dijelaskan diatas. Penelitian ini meliputi 2 (dua) tahap yaitu :

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data berupa teori dengan mengamati berbagai sumber bacaan yang relevan dengan

permasalahan penelitian. Data sekunder yang digunakan meliputi :

a. Bahan-bahan hukum primer merupakan regulasi resmi yang terkait dengan subjek penelitian, yaitu diantaranya :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

b. Bahan hukum sekunder merupakan materi yang menguraikan atau menggambarkan isi dari bahan hukum primer. Bahan ini termasuk hasil penelitian yang dibukukan, artikel, jurnal, karya ilmiah maupun pendapat para ahli, serta laporan penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bersifat primer, seperti situs web, tulisan artikel, referensi kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

2. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan dilaksanakan dengan maksud mendapatkan data langsung yang bersifat primer agar mendukung analisis langsung terhubung dengan objek yang menjadi fokus permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Studi dokumen (*library research*) yaitu penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengamati dan menyelidiki berbagai sumber seperti buku-buku, peraturan hukum, dokumen, literatur ilmiah, serta materi dari internet dan sumber lainnya yang relevan dengan pembahasan dari penelitian ini. Adapun tujuan dari studi dokumen ini adalah untuk mengumpulkan informasi, baik ketentuan secara formal maupun data dari dokumen resmi, serta data lain yang relevan dengan penelitian ini.
- b. Wawancara (*field research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan terjun langsung ke lokasi penelitian dengan melaksanakan observasi secara langsung. Teknik ini langsung

dengan penyidik yang menangani perkara pembunuhan dan menggunakan metode *scientific crime investigation*. Tujuan dari Teknik ini yaitu untuk memperoleh keterangan dan informasi tentang penerapan *Scientific Crime Investigation* dalam mengungkap kasus pembunuhan.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Data kepustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti undang-undang, wawancara, literatur dan sumber lain yang terkait dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian ini juga mencakup data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan tersier.

b. Data lapangan

Pada penelitian ini, data lapangan yang diperoleh yaitu melakukan wawancara dengan berbagai instansi serta mengumpulkan bahan yang berhubungan dengan masalah yang sedang dibahas. Alat pengumpul data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah alat berupa perekam suara (*tape recorder*), buku catatan dan pulpen.

6. Analisis Data

Pada penelitian ini menganalisis data yang menggunakan metode yuridis kualitatif, yang melibatkan penyusunan data secara

sistematis, menghubungkan berbagai aspek yang relevan dengan masalah yang diteliti dengan peraturan perundang-undangan lainnya, melalui pertimbangan hierarki peraturan dan menjamin kepastian hukum dengan sinkronisasi dan harmonisasi hukum.

7. Lokasi Penelitian

a. Penelitian kepustakaan

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung.
2. Perpustakaan Jawa Provinsi Jawa Barat Jl. Kawaluyaan Indah II No. 4, Jatisari, Kec. Buah Batu, Kota Bandung.

b. Studi Lapangan

1. Polda Jawa Barat. Jalan Soekarno Hatta No. 748 Cimenerang, Kec. Gedebage, Bandung.
2. Polrestabes Bandung. Jalan merdeka No. 18-21 Babakan Ciamis, Bandung.
3. Polsek Regol. Jalan Moch. Toha No. 81, Cigereleng, Kec. Regol, Bandung.